

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap *Kleptomania* Menurut Hukum Positif

Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda dan juga merupakan salah satu kejahatan yang dimuat dalam buku kedua KUHP yang diatur dalam BAB XXII KUHP pada Pasal 362-367KUHP. Unsur mengambil menurut Lamintang yaitu perlu diketahui bahwa baik undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kita kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni: a. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sehingga dapat dimengerti jika didalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata tersebut¹.

Unsur mengambil menurut Simons, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaan

¹Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: Sinar Baru, 2000), 12

yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasannya². Karena tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP³.

Dengan demikian artinya mengambil barang orang lain merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak terpuji. Apabila unsur-unsur pencurian terpenuhi maka dapat dijatuhkan hukuman. Pencurian masuk ke dalam perbuatan pidana yaitu dengan mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dijatuhi hukuman.

Pencurian yang berbeda dari biasanya, unsur pencurian telah terpenuhi namun motif dan perlakuan atas barang selanjutnya berbeda dengan pencuri pada umumnya yaitu *kleptomania*. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa *kleptomania*

²Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*,
13

³Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*,
15



ialah suatu gangguan mental yang penderitanya mempunyai kegilaan mencuri yang timbul dari dalam diri yakni berupa dorongan atau impuls yang terus-menerus. Kegagalan dalam menahan dorongan membuat penderitanya melakukan pencurian. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai *kleptomania* dengan seluruh aspeknya serta perbedaan antara pencuri karena pengidap *kleptomania* dengan pencuri pada umumnya, yaitu *kleptomania* atau kadang disebut curi patologi merupakan tindakan menyimpang dengan mengambil barang atau benda milik orang lain yang disebabkan oleh impuls atau dorongan yang kuat dan menurut literatur yang ada, dorongan tersebut tidak dapat ditolak, apabila dorongan tersebut tidak terpenuhi maka terjadi kecemasan yang berlebihan. *Kleptomania* akan merasa cemas dan gugup saat melakukan pencurian, namun setelah berhasil mengambil barang yang diincarnya maka terjadi kepuasan walau setelah itu ia sadar bahwa perbuatannya salah dan akan merasa bersalah telah mengambil barang tersebut. Selain itu, barang yang dicuri terkadang tidak memiliki nilai ekonomis dan cenderung barang yang diambil adalah barang yang tidak ia gunakan atau perlukan. Dalam rana psikologi abnormal, *kleptomania* masuk dalam jenis neurosis obsesif kompulsif yang mana obsesi untuk

mengambil barang (mencuri) disebabkan oleh kompulsif atau keinginan dari dalam diri yang sulit untuk diatasi. Barang yang diambil biasanya hanya diletakkan dalam sebuah tempat atau bahkan dilupakan begitu saja. *Kleptomania* masuk ke dalam penyakit gangguan pengendali impuls bukan gila. Orang gila tidak dibebankan hukuman namun dimaafkan dan diberikan penghapusan hukuman, sesuai pada alasan penghapusan hukuman yaitu: a. Paksaan (daya paksa), b. Gila, c. Dibawah umur⁴.

Jadi orang gila tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebab tidak dapat dikategorikan sebagai *mukallaf* atau sehat akalnya. Terkait dengan orang yang kurang sehat akalnya, menurut hemat peneliti bahwa pelaku pencurian yang dilakukan oleh *kleptomania* terbebas dari hukuman, sebab seseorang dengan *kleptomania* dianggap sebagai orang yang kurang sehat akalnya atau dalam hal ini mengalami gangguan mental.

Apabila kita melihat pada pasal yang mengatur tentang pencurian yaitu Pasal 362 KUHP. Jelas sudah para pelaku yang mengidap gangguan impuls alias *kleptomania* ini dapat dijatuhi sanksi hukum berdasarkan pada pasal tersebut, namun ada hal ini yang perlu di ingat bahwa dalam dunia hukum

⁴Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001), 353

pidana ini kita mengenal dengan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan juga alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Alasan yang mampu menghapus sebuah sifat melawan hukum sebuah perbuatan pidana disebut sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*). Dikatakan demikian sebab alasan pembeda ini memandang dari sisi objektif suatu perbuatan itu sendiri. Contohnya : Tindakan yang dilakukan oleh juru tembak yang melakukan eksekusi mati terhadap terpidana terorisme. Tindakan ini terkandung dalam Pasal 50KUHP.

Ada juga alasan yang menghapus kesalahan si pelaku ialah lazim disebut alasan pemaaf. Namun tetap saja bagi siapapun, perbuatan yang dilakukan tetap saja melanggar peraturan. Sebab ini melihat dari sudut pandang orangnya (subjektif). Contoh : Seorang yang tidak waras melakukan sebuah tindakan melanggar kesusilaan (dimuat dalam Pasal 44KUHP).

Berdasarkan penjelasan diatas tentang alasan penghapus pidana apabila dikaitkan dengan tindak pidana pencurian yang

di lakukan oleh *kleptomania* maka, pelaku *kleptomania* ini dapat di masukan ke dalam klasifikasi alasan pemaaf dikatakan demikian sebab perilaku yang dilakukan oleh pengidap *kleptomania* ini kesalahannya dihapuskan sebab yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Alasan pemaaf ini terdapat dalam Pasal 44 ayat1 KUHP :“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

Dimuat di buku yang disusun oleh R. Soesilo disebut buku yang bernama Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Seorang terdakwa bisa lolos dari hukuman yang disebabkan oleh perbuatan yang dibuat, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum sebab:

Akal pikiran si pelaku yang kurang sempurna, apabila dijelaskan maksudnya akal disebut adalah kekuatan pikiran, dan kecerdasan seseorang seperti idiot (merupakan contoh orang dengan akal yang kurang sempurna.

Terdapat juga penyakit yang berimbas dapat merubah akan seseorang dimasukan dalam contoh misalnya sakit gila,

epilepsi, dan bermacam penyakit jiwa yang lain⁵.Orang apabila ia mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dibuatnya maka itu disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban seperti sebuah sistem terbentuk yang dibuat dalam hukum pidana untuk bereaksi dan menindak atas segala bentuk sebuah tindakan tertentu. Tindak pidana tanpa adanya sebuah kesalahan merupakan landasan yang inti dari sebuah konsep inti dalam pertanggungjawaban pidana tersebut⁶.

Mampu bertanggung jawab, kurang mampu bertanggungjawab,serta ada yang namanya tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian. Tiga kalimat ini adalah sebuah kualifikasi dalam pertanggungjawaban pidana⁷. Maka kasus kasus yang diperbuat oleh pelaku *kleptomania* ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana. Hal ini sudah pasti, mengingat yang kita ketahui bahwa si

⁵Letezia Tobing,” Apakah Seorang Kleptomania Dapat Dihukum”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/apakah-seorang-kleptomania-dapat-dihukum/> Diakses Tanggal 25 september 2019 pada pukul 14.50

⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 68

⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 82

pengidap *kleptomania* ini terganggu jiwanya karena kegagalan menahan rekuenimpuls.

Kepastian hukum ialah hal yang pasti, sebab pada dasarnya ketentuan hukum yang mengatur seharusnya pasti dan adil. Pasti dalam artian pedoman dalam tata kelakuan di masyarakat haruslah jelas. Mengenai teori kepastian hukum disini penulis mengutip pendapat *E Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu⁸.

Sebenarnya maksud dari teori kepastian hukum ini dalam konteks kasus yang dibahas ini adalah bahwa walaupun si subjek hukum ini mengidap penyakit gangguan kejiwaan atau impuls sebenarnya tetap saja orang yang bersangkutan bisa di bawa ke ranah hukum, namun yang bagaimanakah

⁸Lili Rasjidi, Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 29

pertanggungjawabannya sedangkan didalam ilmu hukum itu sendiri dikenal dengan adanya alasan pemaaf yang termuat dalam Pasal 44 KUHP. Dimana dalam alasan pemaaf ini, menghapus kesalahan si terdakwa. Maka imbasnya si pelaku tidak bisa dituntut secara hukum pidana, dikarenakan si pelaku ini terganggu jiwanya atau dianggap kurang mampu bertanggungjawab.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pertanggungjawaban bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap *Kleptomania*

Di dalam hukum Islam terdapat yang namanya hukum pidana atau sering disebut dengan *fiqh jinayah*, *fiqh jinayah* memuat ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang meliputi pencurian, pembunuhan, zina, menganiaya tersebut. Objek dari *fiqh jinayah* ialah perbuatan *mukallaf* (yang dapat dibebani hukum)⁹.

Islam memang melindungi hak harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup, seperti yang terdapat dalam *dharuriyyatul khams*(tujuan hukum Islam) yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 142

keturunan dan harta. Sesuai pada firman Allah swt. QS. Al Baqarah/2:188.

Dengan demikian artinya mengambil barang orang lain merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak terpuji. Apabila unsur-unsur pencurian terpenuhi maka dapat dijatuhkan hukuman. Pencurian masuk ke dalam perbuatan pidana yaitu dengan mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dijatuhi hukuman berupa hukam *had* atau *ta'zir*. Islam memberi hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah jelas, yaitu bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Sebab itu, tangan tersebut harus dipotong biar tidak menular ke orang lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan suatu hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan pula peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, maka ia tidak berani menjulurkan tangannya

mengambil harta orang lain, dan dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi¹⁰.

Sebagai firman Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagian) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana “ (QS.Al-Maidah:38)¹¹.

Dengan demikian Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta. Al-qur’an menjelaskan “Dan janganlah kamu memakan harta orang lain diantaramu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa (urusan) hartamu itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui”. (Q.S 2.188) *Sariqah* atau pencurian juga termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain. Seorang pencuri lelaki atau

¹⁰Lexy J Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 164

¹¹Al-quran dan Terjemahan

perempuan, sedangkan tindakan pencuri itu dianggap lengkap oleh para fuqaha bila terdapat unsur-unsur berikut ini ¹²:

1. Harta diambil secara sembunyi
2. Ia ambil dengan maksud jahat
3. Barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri itu.
4. Barang yang dicuri itu telah kepemilikannya dari si empunya yang sebenarnya.
5. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri.
6. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri.

Mencuri merupakan perbuatan tercela yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Namun kita harus dapat membedakan antara tindakan mencuri dengan *kleptomania*. Mencuri adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Berbeda halnya dengan *kleptomania*, penderita secara sadar dan terencana. Berbeda halnya dengan *kleptomania*, penderita tidak menyadari perbuatannya tersebut. Terjadinya tindakan mengambil barang orang lain karena adanya dorongan-dorongan dan sensasi yang terjadi saat melakukan pengambilan barang tersebut dan adanya kepuasan saat selesai melakukan tindakan tersebut.

Faktor utama yang menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak ada

¹² Abdur, Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 79

pertanggungjawaban adalah dari segi akal (intelektual faktor), yaitu dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang boleh dan mana perbuatan yang tidak boleh. Faktor kedua adalah faktor perasaan atau kehendak niat. Yaitu adanya keinginan, keinginan tentang mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana perbuatan yang tidak dibolehkan . faktor ketiga adalah faktor usia, dengan usia yang masih dibawah umur, maka anak tersebut dalam keadaan labil dalam melakukan suatu perbuatan.

Imam Abu Yusuf berkata bahwa seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan sakit saraf (gila), maka dia tak akan di hukum . “Hukuman *Hadd* dapat dikenakan kepada tertuduh setelah dia mengakuinya, jika tidak perjelaslah bahwa dia tidak gila, atau mengalami gangguan mental. Bila ternyata dia bebas dari kekurangan semacam itu, maka dia harus menjalankan hukuman yang berlaku”¹³. Kepada pelaku kejahatan itu sendiri. Ayah, ibu, saudara atau kerabatnya yang lain tak dapat mengambil alih/menjalankan hukuman karena kejahatan yang dilakukan sebagaimana yang telah terjadi pada masa Jahiliyah, sebelum Islam.

¹³Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, *Juz III*, 16

Al-quranulkarim menjelaskan bahwa tak seorang pun yang akan memikul beban orang.

Oleh karena itu, seorang yang mentalnya terganggu melakukan perbuatan jarimah atau tindak pidana maka ia akan terbebas dari hukuman *had*¹⁴. Namun karena Islam tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman dan kedamaian, maka pelaku jarimah *kleptomania* tetap dijatuhkan hukuman. Hukuman tersebut ialah walinya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri dan dapat dikenai hukuman *ta'zir* sebagai ganti hukuman *had* potong tangan untuk pengajaran, yaitu hukuman yang didalamnya mengandung sifat pengajaran (*ta'zir*).

Sebagian fuqaha mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hal Allah dan hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan hadits. *Ta'zir* bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada pelaku tindak pidana dan sekaligus mencegahnya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapula pendapat lain yang mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman pengganti yang tidak dilakukan dengan hukuman *had* dan kafarat.

¹⁴Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, *Juz III*, 23

Dalam Islam sanksi *ta'zir* itu tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia yang bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan atau jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah mengganggu harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat¹⁵.

Bentuk hukuman *ta'zir* seorang *psychis* yang melakukan tindak pidana pencurian tidak ditentukan dalam hukuman Islam tujuannya agar memungkinkan bagi hakim memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, maka dibolehkan bagi hakim menghukum dengan menyerahkan ke Negara atau memasukkan ke tempat rehabilitasi, memberikan pendidikan yang lebih baik lagi agar di tahu mana perbuatan yang baik di lakukan dan mana perbuatan yang buruk ditinggalkan, meletakkannya dibawah

¹⁵Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah), 14

pengawasan yang khusus atau dikembalikan kepada orang tuanya dan diberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar dia tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Dimana mengandung pengajaran dan pendidikan yang baik untuk pembelajaran.

Dalam Jarimah *ta'zir*, hakim diberi hak untuk membebaskan si pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi si korban. Si korban juga bisa memberi pengampunan. Oleh karena jarimah menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh si korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, kecuali sekedar untuk meringankan hukuman dari si pelaku.

Jadi hukuman Pertanggungjawaban Pidana Pencurian bagi Pengidap *Kleptomania* adalah *ta'zir*, karena termasuk perbuatan tidak langsung dan di dalam hukum pidana Islam dijelaskan bahwa yang dapat dijatuhkan hukuman hudud dan qishas itu adalah orang yang berbuat langsung.